

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR**

Sulton Widhyana Afandi

NPP. 30.0855

Asdaf Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

Prodi Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong

Email: 30.0855@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP, M.AP.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): The main component of government administration is the Civil Servant (PNS), and the purpose of government is to serve the community and realize welfare. Business licensing services are one of the services offered. Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Integrated Business License Services is given through one system, namely Online Single Submission (OSS), to increase Investment and Business. The OSS system is used to maximize business licensing services quickly, simply, and affordably. **Purpose:** This study aims to find out how the enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2017 in Madiun City, find out what factors are obstacles and what efforts are made by Satpol PP Madiun City in overcoming these inhibiting factors. **Method:** This study also uses descriptive methods with an inductive approach and data collection techniques by means of interviews, observations, and documentation. This research uses the enforcement theory of Soerjono Soekanto. **Results:** The results show that the Enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2017 has been carried out well but has not run optimally. This is due to inhibiting factors such as the lack of operational budget, the number of personnel, facilities and infrastructure, socialization carried out, and how to get liquor that is still easy. The efforts that can be made by Satpol PP in overcoming these obstacles such as proposing additional budgets to support regulatory activities, increasing personnel, procuring facilities, discipline training, and increasing the intensity of socialization to the people of Madiun City about this Regional Regulation. **Conclusion:** Based on the discussions that have been carried out, it can be concluded that the Enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning the regulation of the circulation of alcoholic beverages by the Civil Service Police Unit in Madiun City has been carried out optimally and quite well.

Keywords: Enforcement, Issuance, Satpol PP, Regional Regulations, Alcoholic Beverages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Komponen utama penyelenggaraan pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tujuan pemerintah adalah melayani masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Layanan perizinan usaha merupakan salah satu layanan yang ditawarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Usaha Terintegrasi diberikan melalui satu sistem yaitu Online Single Submission (OSS), guna meningkatkan Investasi dan Berusaha. Sistem OSS digunakan untuk memaksimalkan pelayanan perizinan usaha secara cepat, sederhana, dan terjangkau. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 di Kota Madiun, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara induktif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini

menggunakan teori penegakan dari Soerjono soekanto. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat seperti masih kurangnya anggaran operasional, jumlah personel, sarana dan prasarana, sosialisasi yang dilakukan, dan cara mendapatkan minuman keras yang masih mudah. Adapun upaya yang bisa dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti mengajukan penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan penertiban, melakukan penambahan personel, pengadaan fasilitas, pelatihan kedisiplinan, serta peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat Kota Madiun akan adanya Peraturan Daerah ini. **Kesimpulan:** Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun sudah dilakukan dengan maksimal dan cukup baik.

Kata Kunci: Penegakan, Penerbitan, Satpol PP, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di dalam nya dijelaskan bahwa tugas Pemerintah Daerah salah satunya melaksanakan pelayanan dasar terhadap setiap masyarakatnya yaitu menjamin ketentraman, ketertiban umum maupun perlindungan masyarakat. Artinya bahwa keseluruhan masyarakat butuh apa yang dinamakan rasa aman, tenteram dan merasa dilindungi dalam melakukan aktivitas sehari hari di lingkungannya. Artinya urusan ketertiban dan ketenteraman sangat perlu mendapat perhatian khusus karena memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif di tengah masyarakat diperlukan seperangkat aturan yang tegas guna mengatur antara pemerintah dengan yang diperintah. Harapannya untuk memberikan penghormatan serta perlindungan atas hak orang lain sehingga dapat menciptakan ketertiban, ketenteraman serta rasa aman dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara.

Sebagai representasi dan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat maka dibentuklah suatu aparat pemerintah yang dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun sendiri merupakan suatu organisasi pemerintah daerah yang dibentuk dengan tujuan mampu menegakkan Peraturan Daerah dengan tegas khususnya di Kota Madiun, salah satunya penegakan terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. Kita ketahui bersama bahwasanya alkohol adalah salah satu zat psikoaktif yang paling umum digunakan oleh remaja dan anak muda antara usia 12 dan 16 tahun (Bekti, 2022). Oleh sebab itu di dalam Peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat di Kota Madiun sebagai akibat konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol dengan kata lain Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengatur bagaimana cara peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut. Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penjualan minuman beralkohol dan Peredaran minuman beralkohol juga disebutkan bahwasanya Setiap orang perorangan dilarang untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol serta badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan namun kenyataannya jika di lapangan permintaan konsumen lokal yaitu

masyarakat tinggi maka mengakibatkan secara tidak resmi para produsen miras terus berkembang dalam memproduksi miras (RI, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas yang telah dikemukakan, maka peneliti mengangkat judul **“PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Kota Madiun sendiri masih marak akan terjadinya penjualan dan penyalahgunaan minuman beralkohol untuk dikonsumsi pribadi maupun diedarkan yaitu salah satunya jenis arjo atau yang sering disebut *arak Jowo*. Masih banyak mendapatkan pelaku usaha kecil yang belum terdaftar dan tidak memiliki surat ijin usaha di kota medan terdapat GAP antara target pemerintah kota medan padahal di kota medan itu faktor pendukung nya cukup memadai apa yang salah atau yang kurang dalam hal tersebut sehingga masyarakat pelaku usaha masih ada yang belum daftar untuk mendapatkan surat ijin usaha. Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar menjadi rekomendasi bagi Kantor Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik sekaligus dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pada tanggal 21 April 2022 dalam rangka Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 petugas gabungan Satpol PP dan Damkar, POLRI, serta TNI mengamankan ratusan liter Minuman keras berbagai jenis dan merek. Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Gamal Arfan Afandi mengatakan hasil operasi dari 2 lokasi yakni di jalan Cendrawasih, Kelurahan Nambangan Lor dan Jalan Towiryan, Kelurahan Mojorejo petugas gabungan mengamankan 109 botol miras berbagai merek serta satu jerigen miras jenis arak jowo tanpa adanya izin atau biasa disebut ilegal pastinya hal ini sangat meresahkan masyarakat di lingkungan setempat karena dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum serta dapat menjadi penyebab awal tindakan kriminal seperti pelecehan seksual apalagi pada saat itu masih dalam rangkaian bulan ramadhan yang harus dijaga kesuciannya. (Hendro, 2022)

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Senka Navierda Hydra Muhammad Putra (2016) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang Fokus penelitian yaitu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 dengan Metode penelitian yaitu yuridis empiris dan Teori yang digunakan yaitu teori penegakan yang menghasilkan penertiban yang dilakukan Satpol PP kurang konsisten dan sumber daya manusia Satpol PP masih kurang serta pemahaman masyarakat terhadap Peraturan daerah masih minim. Kedua, Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando (2019) dan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi di Kota manado) fokus penelitian pada Pelaksanaan peraturan daerah dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan peraturan daerah. Metode penelitian yaitu kualitatif dan Teori yang digunakan yaitu teori Implementasi kebijakan. Hasil penelitian yaitu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado dinilai cukup baik dilihat dari adanya pembentukan Tim Cerdas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado.

Ketiga, Rian Febrianto (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Fokus penelitiannya yaitu Mendeskripsikan Implementasi perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengendalian minuman beralkohol. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan

Teori yang digunakan yaitu teori Implementasi oleh Edward III. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan Implementasi perda tentang pengendalian miras di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan arahan langsung dari Kepala Satpol PP Kabupaten Jember, dengan didukungnya fasilitas yang memadai dan partisipasi yang positif dari masyarakat, pemilik warung atau toko-toko yang menjual minuman beralkohol.

Keempat, Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah (2020) dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Fokus penelitian yaitu terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dan Teori yang digunakan adalah teori peran. Hasil penelitian yaitu peran satuan polisi pamong praja dirasa kurang optimal oleh sebab itu harus ada peningkatan lagi dari segi penertiban dan sosialisasi minuman beralkohol.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada penelitian yaitu mengenai penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja di kota Madiun dalam rangka menegakkan Perda No. 8 Tahun 2017. Teori yang digunakan adalah teori Penegakan dari Soerjono soekanto yang memiliki 5 dimensi yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor sarana prasarana, Faktor masyarakat, Faktor Budaya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah tentang penertiban peredaran Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kota Madiun, Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang penertiban peredaran Minuman Beralkohol di Kota Madiun, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang penertiban peredaran Minuman Beralkohol di Kota Madiun.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode penelitian yang mempelajari serta mengamati masalah dengan mengumpulkan data secara teliti berupa fakta yang nyata untuk dianalisis secara mendalam agar dapat diinterpretasikan secara tepat, sehingga memunculkan gambaran mengenai masalah yang akan dibahas dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. teori penegakan dari Soerjono soekanto (Soerjono, 2019).

Informan pada penelitian ini terdapat 13 orang. Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Purhantara, 2009). Selanjutnya, Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Sugiyono mengatakan bahwa Teknik Purposive Sampling merupakan langkah untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan khusus (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2015). dalam penelitian ini penulis akan menerapkan mekanisme Snowball Sampling. Snowball Sampling adalah Pengambilan sampel dilakukan dari jumlahnya kecil lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2011). Analisis Data menggunakan teori Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2015), tiga tahapan analisis data kualitatif adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Perda No 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kota Madiun

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017, Satpol PP memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan daerah terkait pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Satpol PP Kota Madiun telah menjalankan tugas pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang beredar di daerah tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal untuk mengurangi pelanggaran terhadap peraturan daerah. Penegakan sebuah peraturan menurut Soerjono Soekanto dapat dinilai dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya diantaranya sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Dalam teori Penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis faktor penegakan peraturan yaitu dalam pembentukan PERDA dan PERKADA, terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi oleh lembaga pembuat undang-undang yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya ialah:

a. Asas Kejelasan tujuan.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol ini sudah jelas tujuannya dibentuk dalam rangka untuk melindungi masyarakat Kota Madiun akan pengaruh buruk minuman beralkohol.

b. Asas Dapat Dilaksanakan

masyarakat Kota Madiun berperan aktif dalam pelaksanaan Penegakan Perda ini artinya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian penertiban peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan di Kota Madiun dengan baik karena adanya dukungan dari 2 pihak yaitu masyarakat yang pastinya menginginkan ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya serta Satpol PP sebagai pelaksana penegakan Perda ini.

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan

Kandungan materi yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Madiun sudah sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu dari yang tertinggi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, kemudian selanjutnya adalah Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, kemudian selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat

d. Asas Kejelasan Rumusan

Isi substansi rumusan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ini sudah memiliki bahasa hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan beraneka ragam penafsiran di masyarakat dan dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam pelaksanaan Penegakan Perda itu sendiri.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam dimensi penegak hukum ini, peneliti membahas terkait gambaran penegak hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun yang dideskripsikan dengan 2 indikator, diantaranya adalah:

a. Kualitas Penegak Hukum

Anggota Satpol PP Kota Madiun sudah diberikan pelatihan lewat Diklat guna mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka itu artinya seluruh anggota Satpol PP Kota Madiun dirasa sudah memiliki kompetensi dan terqualifikasi kompeten sebagai penegak hukum untuk menegakan Peraturan Daerah. Selain dari segi kualitas penegakan hukum daerah juga harus didukung oleh jumlah personil yang memadai untuk melaksanakan Penegakan Perda agar berjalan efektif dan efisien untuk jumlah keseluruhan personil Satpol PP Kota Madiun terdiri dari 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 14 CPNS, 46 Tenaga Kontrak, 21 Upahan Balakar, dan 42 Upahan Satlinmas terlatih.

b. Strategi yang Dilakukan

Dalam Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2017 khususnya dalam giat Patroli Satpol PP menggandeng berbagai instansi lain untuk mengantisipasi benturan kepentingan dengan pihak lain serta dengan masyarakat. Berikut disajikan tabel jumlah pelanggaran Perda No. 8 Tahun 2017 yang ditemukan pada saat Patroli Gabungan dengan berbagai instansi.

Tabel 4. 1

Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tahun 2022

NO	NAMA TEMPAT	KETERANGAN	TINDAKAN
1.	Toko Kelontong JL.Setinggil Kel.Demangan Kota Madiun	Tidak ada izin usaha menjual minuman beralkohol	Penyitaan Barang bukti dan Surat peringatan
2.	Pabrik arak rumahan JL.Cendrawasih Kel.Nambangan Lor Kota Madiun	Tidak ada izin usaha menjual minuman beralkohol jenis Arjo serta menjual pada bulan puasa	Penyitaan barang bukti dan Surat peringatan
3.	Pabrik arak rumahan JL.Towiryan Kel.Mojorejo Kota Madiun	Tidak ada izin usaha menjual minuman beralkohol jenis Arjo Serta menjual pada bulan puasa	Penyitaan barang bukti dan Surat peringatan
4.	K5 Cafe & Karaoke Kota Madiun	Tidak ada izin usaha menjual minuman beralkohol	Penyitaan barang bukti dan Surat peringatan
5.	In Lounge Pub & Karaoke Kota Madiun	Tidak ada izin usaha menjual minuman beralkohol dan menyalahgunakan tempat usaha	Penyegelan dan Penutupan permanen

Sumber : LKIP Satpol PP Kota Madiun, 2022 diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa strategi yang matang dan terukur sangat diperlukan dalam proses penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu menciptakan Kota Madiun yang kondusif.

3. Faktor Sarana dan Prasaran

Dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut berguna untuk membantu staf dalam menjalankan tugas mereka. Jika tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan sulit mencapai tujuannya.

a. Fasilitas

sarana dan prasarana di Satpol PP Kota Madiun, terlihat bahwa masih terdapat kekurangan berupa fasilitas kendaraan Operasional Selain itu, kendaraan operasional yang ada juga membutuhkan perawatan lebih lanjut dan diperlukan penambahan kendaraan operasional agar pelaksanaan penegakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilakukan dengan efektif.

b. Insentif

penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 di Kota Madiun Satpol PP telah diberikan insentif kepada anggota yang bertugas dalam penertiban minuman beralkohol untuk memotivasi mereka dalam melaksanakan tugasnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja para anggota.

4. Faktor Masyarakat

Peneliti mendeskripsikan dimensi faktor masyarakat dengan 2 faktor yaitu :

a. Pengetahuan Hukum

Masyarakat dan penjual miras di Kota Madiun masih perlu sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat Kota Madiun akan tetapi di sisi lain Satpol PP juga perlu tambahan personil untuk melakukan sosialisasi secara rutin agar menunjukkan hasil yang nyata.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh Satpol PP Kota Madiun dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 karena hal itu mempermudah kita dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai aparat penegak perda oleh karena itu kita sudah membuat website dan *call center* untuk menampung segala pelaporan dan aduan dari masyarakat terkait pelanggaran perda yang terjadi di lingkungan masyarakat karena kita tidak dapat mengontrol dan mengawasi selama 24 jam selama ini hanya beberapa pelanggaran yang kita terima dan jumlahnya sangat minim padahal di lapangan kita masih banyak temuan pelanggaran.

5. Faktor Budaya

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat di Kota Madiun dimana kebudayaan sangat mempengaruhi 2 hal tersebut itu artinya kebudayaan timbul didasarkan karena adanya sikap terhadap hukum berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat.

a. kesadaran Hukum

Masih ada oknum masyarakat dan badan usaha yang menjual minuman beralkohol di Kota Madiun masih kurang akan pentingnya kesadaran hukum yang mengakibatkan Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun mengalami kesulitan oleh karena itu Satpol PP Kota Madiun akan menambah intensitas sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya bagi oknum yang menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol di Kota Madiun

b. Kepatuhan Hukum

Masyarakat Kota Madiun sebagian besar setuju dan patuh terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2017 ini akan tetapi yang menjadi masalah adalah masih adanya para oknum dan badan usaha seperti THM di Kota madiun yang tidak patuh terhadap isi Peraturan Daerah ini hal itulah yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas penegak hukum yaitu Satpol PP.

3.2 Hambatan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol

Dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, Satpol PP mungkin menghadapi beberapa Hambatan, di antaranya .:

1. Minimnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.
3. Sulitnya Melakukan Pengawasan Di Tempat-tempat Tersembunyi.
4. Kurangnya dukungan dari Pihak-Pihak Terkait.

3.3 Upaya Upaya Satpol PP Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah, memiliki peran yang penting dalam penertiban peredaran minuman beralkohol. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun:

1. Penambahan Personel Satpol PP.
2. Pengadaan dan Pembaharuan Sarana dan Prasarana.
3. Memberikan Sanksi yang lebih Tegas Kepada Pelanggar Perda.
4. Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2017.
5. Peningkatan Mutu Kerja.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan penelitian yang penulis laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deksripsikan sebagai berikut.

Pertama, Senka Navierda Hidra Muhammad Putra (2016) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Pada Penelitian ini masih ditemui Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat menghambat kegiatan penegakkan Peraturan Daerah oleh karena itu Satpol PP Kota Madiun harus berkoordinasi dengan OPD lain yaitu Badan Kepegawaian Daerah agar kedepannya meminta penambahan formasi PNS maupun CPNS untuk menambah personel Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tupoksi salah satunya yaitu dalam Patroli Penegakkan Perda.

Kedua, Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando (2019) dan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi di Kota Manado). Kebaharuan penelitian terletak pada kesadaran akan hukum dan peraturan itu sangat penting untuk di patuhi agar penegakan peraturan daerah khususnya Perda Nomor 8 Tahun 2017 ini dapat berjalan dengan baik, namun kita tahu sendiri yang kita hadapi adalah masyarakat dari banyak kalangan dan kepentingan masing-masing hal itulah yang mempersulit kami dalam pelaksanaan penegakan Perda salah satu contohnya dari oknum masyarakat dan badan usaha yang menjual serta membuat minuman keras lokal yang sering kita sebut Arjo atau arak Jowo di mana mereka menganggap arjo merupakan minuman tradisional yang sudah ada dari dulu an sudah turun temurun.

Ketiga, Rian Febrianto (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Kebaharuan penelitian yang penulis laksanakan terletak pada indikator faktor Hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol merupakan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh pejabat Daerah Kota Madiun dan berlaku khusus untuk daerah wilayah hukum Kota Madiun. Peraturan ini merupakan upaya untuk menyelenggarakan TRANTIBUM LINMAS di Kota Madiun

Keempat, Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah (2020) dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Kebaharuan penelitian yang penulis laksanakan yaitu terletak pada indikator Asas Kejelasan tujuan yakni Suatu peraturan daerah harus memiliki tujuan yang jelas terkait dengan pembentukannya. Dengan adanya tujuan yang jelas, PERDA/PERKADA dapat menghasilkan hal yang positif. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penertiban Peredaran

Minuman Beralkohol Di Kota Madiun dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya peraturan ini yaitu untuk melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat di Kota Madiun sebagai akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun sudah dilakukan dengan maksimal dan cukup baik. Satpol PP telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, peningkatan mutu kerja, pemberian sanksi tegas dan razia penertiban dalam menegakkan peraturan daerah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya jumlah personel dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP Kota Madiun telah melakukan berbagai strategi seperti bekerja sama dengan instansi terkait dan meningkatkan mutu kerja dalam proses penegakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Selain itu, Satpol PP Kota Madiun juga memperluas jaringan informasi untuk mendapatkan informasi terkait peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Kota Madiun. Dengan adanya penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 oleh Satpol PP Kota Madiun, diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat ditekan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat Kota Madiun. Namun, Satpol PP harus terus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam menegakkan peraturan daerah tersebut agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses mengumpulkan data melalui tahapan Wawancara sesuai pedoman yang penulis buat, Observasi yang penulis laksanakan di kantor dan lapangan dan Dokumentasi dalam pelaksanaan Penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap adanya saran dan masukan pada penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada penulis yang tentunya penulis dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bekti, Y. (2022). Remaja dan Alkohol. *UMM Press*.
- Hendro, s. (2022). Diambil kembali dari Ramadan, Satpol PP Kota Madiun Gencar Razia Minuman Keras: <https://mail.bangsaonline.com/berita/103972/ramadan-satpol-pp-kota-madiun-gencar-razia-minuman-keras?page=2>
- Purhantara, W. (2009). *Bahaya Alkohol dan cara mencegah kecanduannya*. Jakarta: Elex Media Komputind.
- RI, K. A. (2019). *Minuman Keras Kecaukan Tata Hidup Bermasyarakat*.
- Soerjono, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Saputra, R. 2019. Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–36. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.911>
- Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando.2019.Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi Di Kota Manado).
- Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang." *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 3, 2016.
- Febrianto, R. Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ...” (2019). <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6696>.
- Firdaus, Restu Agung, and Hasna Azmi Fadhilah.2020.Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong* 2, no. 1 (2020): 53–68.

